



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR **18** TAHUN 2006
TENTANG
PROPORSI PENGGUNAAN DANA KAPITASI ASKESKIN
KABUPATEN PAMEKASAN

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin, Pemerintah melalui PT. Askes (Persero) mengalokasikan dana kapitasi kepada Puskesmas ;
- b. bahwa pengelolaan dana kapitasi harus dilaksanakan secara efisien dan efektif, akuntabel serta transparan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Proporsi Penggunaan Dana Kapitasi Askeskin Kabupaten Pamekasan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT Askes (Persero) Dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 332/Menkes/SK/VI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2006 ;
9. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PAMEKASAN TENTANG PROPORSI PENGGUNAAN DANA KAPITASI ASKESKIN KABUPATEN PAMEKASAN.**

Pasal 1

Dana kapitasi Askeskin di Puskesmas dan jaringannya dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan didalam maupun diluar gedung Puskesmas, yang meliputi pelayanan :

- a. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan konseling kesehatan ;
- b. laboratorium sederhana (darah, urine dan faeses rutin) ;
- c. tindakan medis kecil ;
- d. pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal ;
- e. pemeriksaan ibu hamil, nifas atau menyusui, bayi dan balita ;
- f. pelayanan KB dan penanganan efek samping ;
- g. pemberian obat sesuai obat generik.

Pasal 2

Proporsi penggunaan dana kapitasi Askeskin bagi Puskesmas dan jaringannya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per jiwa setiap bulan, yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. pembelian obat, bahan habis pakai, bahan/reagen laboratorium, bahan/alat pemeriksaan, bahan untuk perawatan dan/atau pengobatan kesehatan gigi, sebesar 40 % (empat puluh persen) ;
- b. biaya operasional sebesar 25 % (dua puluh lima persen), digunakan untuk membiayai kegiatan diluar gedung sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/hari/petugas ;
- c. biaya administrasi dan manajemen Puskesmas sebesar 15 % (lima belas persen), digunakan untuk membiayai lokakarya mini Puskesmas, ATK dan penggandaan, pembinaan Puskesmas ke Pustu dan Polindes, konsultasi teknis Puskesmas ke Kabupaten serta pengiriman laporan ;
- d. jasa pelayanan, paling banyak sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **29 Agustus 2006**

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **29 Agustus 2006**

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


R. HADI SUWARSO